



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WULLA WAIJELU

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WULLA WAIJELU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



Scherlina Snak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WULLA  
WAJELU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WULLA WAJELU KABUPATEN SUMBA  
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Arce Mbitu Wani	Perempuan	Hadakamali	Karuku Rt 008/Rw 004
2	Irini Bangu Kahi	Perempuan	Hadakamali	Hadakamali
3	Ardinas Ndana Beling	Laki-laki	Hadakamali	Urry, Desa Hadakamali
4	Agustina Nindir Atakuni	Perempuan	Lainjanji	Kamaru, RT 001/ RW 001
5	Yeni Tamu Ina	Perempuan	Lainjanji	Kullu RT 001/ RW 001
6	Adrianus Hamba Landu Amah	Laki-laki	Lainjanji	Kullu, RT 01/ RW 01
7	Alfonsius Malung Laki Ngunju	Laki-laki	Laipandak	Pahenya Desa Laipandak
8	Aqulinus Tata Lakinggela	Laki-laki	Laipandak	Laipandak
9	Noprianus Nuku Palalu	Laki-laki	Laipandak	Laipandak RT006/RW003
10	Eflin Kalita Mburu	Perempuan	Latena	Waikandoruk Rt 03 Rw 02
11	Narpin Tamu Ina	Perempuan	Latena	Walakari
12	Nicolas Pindu Amah	Laki-laki	Latena	Lahibur, RT 06/ RW 03
13	Apriani Danga Leu	Perempuan	Lumbu Manggit	Lumbu Manggit
14	Nixon Ndima Wikar	Laki-laki	Lumbu Manggit	Mbulung RT 003/ RW 002
15	Triputri Rambu Jati, S.Si	Perempuan	Lumbu Manggit	Kabaru, RT 002/RW 001
16	Valensia Mawu Ate	Perempuan	Paranda	Bidi Hadang RT 001 / RW 001
17	Yanto Hinggu Maramba Nau	Laki-laki	Paranda	Paranda
18	Antonius Haleku Mbulu	Laki-laki	Paranda	Paranda
19	Armilia Tamu Ina, S.T	Perempuan	Wulla	Wulla RT 011 RW 005
20	Rina Ana Wulang	Perempuan	Wulla	Wulla
21	Otniel Malahina	Laki-laki	Wulla	Wulla, Jln.Wajelu-Waingapu


Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,

  
Scherlina Snak